

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
PENGGUNA JALAN DI KOTA DENPASAR**



DEWA PUTU TAGEL

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2013**

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DI KOTA DENPASAR

Oleh :

Dewa Putu Tagel

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unud

Abstract

Legal awareness of road users especially users of motorcycles is a process of assessment of the traffic law. Every human being has the legal awareness, the problem is the level of awareness, there is a high, medium and low. Based on the theory of legal awareness Soerjono Soekanto and research results in the field, it is known that the level of legal awareness of road users is relatively low, it can be seen from the understanding and behavior towards traffic rules. Legal System Theory from Lawrence M. Friedman and theory of Law Effectiveness Soerjono Soekanto used to determine the factors that affect the level of legal awareness. Based on this research, the factors that influence is divided into 4 parts, namely legal substance, legal structure, legal culture, and facilities. In accordance with the purposes of the law as social control, the police efforts are divided into 3 as pre-emptive, preventive and repressive realized through engineering of the traffic infrastructure, construction elements of road users, and engineering in the field of law or settings including law enforcement.

Key words : Legal Awareness, Road Users, Traffic.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pergaulan hidup diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan tentram tersebut, maka diperlukan sarana yang mempunyai kekuatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar sesuatunya berjalan dengan tertib.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa “mekanisme pengendalian sosial (*mechanism of social control*) adalah segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan”¹.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat di bidang transportasi adalah peraturan lalu

¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 179.

lintas. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa (mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya).

Sistem transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena memiliki tujuan-tujuan sosial seperti transportasi menyediakan mobilitas dan akses yang sangat penting bagi sebagian besar kegiatan. Hal ini dapat diketahui dari pendapat Robert Preddle yang menyatakan bahwa “*transport system are the life blood of cities, providing mobility and access that critical to most activities. But many transport system are beginning to threaten the very live ability of the cities they serve*”.² Sedangkan Martin Wohl dan Chris Hendrickson menyatakan bahwa “... *transportation facilities may serve social objectives*...”.³ Walaupun transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi

permasalahan yang ditimbulkannya pun semakin banyak.

Penanganan lalu lintas dan permasalahannya perlu dilakukan suatu penguraian dari setiap komponen yang terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berpengaruh terhadap situasi lalu lintas jalan raya sehingga dapat ditemukan solusi terbaik dan terintegrasi dalam suatu program kegiatan yang mampu mengakomodir setiap komponen tersebut dengan harapan upaya penanganan dapat berhasil sesuai dengan harapan atau *point goal*, terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional.

Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Polri khususnya satuan lalu lintas telah berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patrol, dan penyuluhan tentang pengetahuan lalu lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan

² Robert Preddle, 2002, *Bus System for the Future, Achieving Sustainable Transport Worldwide*, International Energy Agency, Paris, hal. 19.

³ Martin Wohl & Chris Hendrickson, 1984, *Transportation Investment and Pricing Principles, An Introduction for Engineers Planners and Economist*, A Wiley-Interscience Publication, Canada, hal. 88.

terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas, tetapi masih banyak perilaku masyarakat sebagai pengguna jalan tidak taat terhadap peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari data pelanggaran di Kota Denpasar pada tahun 2012, yaitu :

Tabel 1
Jumlah Pelanggaran Menurut Jenis Kendaraan

NO	TAHUN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN						
			BUS	TRUK	ANGKUT	PRIBADI	TAXI	RODA 2	PIC UP
1	2007	25283		920	1706	3314	1365	16083	1095
2	2008	21982		728	1199	2091	661	16050	1253
3	2009	17040		248	735	1762	177	13446	672
4	2010	23851	19	316	1603	4110	262	16475	1066
5	2011	18864		231	578	1096	211	16209	539

Sumber : Laporan Polresta Denpasar Tahun 2007 – 2011

Berdasarkan data pelanggaran tersebut, pelanggaran oleh pengguna kendaraan bermotor roda dua merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan dibandingkan dengan pelanggaran oleh pengguna kendaraan lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar khususnya pengguna kendaraan sepeda motor.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain :

- Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan?
- Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan?
- Usaha-usaha apakah yang dilakukan Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan?

3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor di Kota Denpasar. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mengkaji usaha yang dilakukan Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan aspek empiris, dan jenis data yang digunakan adalah data primer (berupa wawancara dan observasi) serta data sekunder (berupa bahan-bahan hukum).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Lalu Lintas

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polri untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi polisi yang ideal dimasyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo :“sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat”.⁴ Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya pemolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, menjadi polisi yang

protagonis, yaitu polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya dalam tugas-tugasnya.

Permasalahan lalu lintas di Kota Denpasar, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

a. Kemacetan

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama kota yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan kendaraan.

Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah bahwa :

kemacetan dapat disebabkan antara lain oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang masih terbatas, manajemen lalu lintas yang belum berfungsi secara optimal, pelayanan angkutan umum penumpang yang belum memadai, dan disiplin pemakai jalan yang masih rendah.⁵

⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, hal. 10.

⁵ Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta, hal. 6.

Masalah kemacetan lalu lintas merupakan problema yang sangat kompleks dan merupakan fenomena yang tidak mudah untuk diatasi terutama fenomena kemacetan yang terjadi di kota-kota besar, kawasan wisata, kawasan industri, perkantoran, pasar tumpah dan tempat-tempat lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui penyebab terjadinya kemacetan, antara lain :

1. Sikap mental sebagian masyarakat pengguna jalan yang kurang disiplin.
2. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai.
3. Ada perbaikan jalan.
4. Menjamurnya pedagang kaki lima, pedagang asongan di badan jalan dan di persimpangan jalan.
5. Pasar tumpah yang secara tidak langsung memakan badan jalan.
6. Pengaturan lampu lalu lintas yang bersifat kaku yang tidak mengikuti tinggi rendahnya arus lalu lintas.

7. Terjadinya kecelakaan

Kemacetan lebih banyak terjadi karena masyarakat yang menonton kejadian kecelakaan atau karena kendaraan yang terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas.

8. Tidak tersedianya tempat parkir yang memadai sehingga banyak pengguna jalan yang parkir sembarangan.

9. Terjadinya bencana alam, seperti banjir yang menyebabkan kendaraan tidak dapat melaju secara normal.

10. Kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena kepanikan seperti adanya syarat sirene.

b. Pelanggaran

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Dengan kata lain, Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma

masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Denpasar disebabkan oleh manusia itu sendiri karena kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan-kepentingan manusia yang berlainan menyebabkan manusia ceroboh, lalai, bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar, seperti tidak membawa helm, melawan rambu lalu lintas, menerobos lampu lalu lintas, melewati batas marka jalan, dan melewati batas beban aman kendaraan (motor dinaiki oleh 3 orang). Keadaan di atas membuktikan kualitas kesadaran hukum masyarakat (pemakai jalan) belum memenuhi himbauan disiplin nasional.

c. Kecelakaan

Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya antara lain :

- a. Volume jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan
- b. Petugas pengawas lalu lintas jumlahnya berkurang, serta perlengkapan lalu lintas yang belum lengkap.
- c. Para pemakai jalan yang tidak disiplin.
- d. Kondisi jalan raya yang kurang baik atau penempatannya yang tidak tepat.
- e. Tempat parkir kendaraan di jalan yang tidak teratur.

2. Tingkat Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”.⁶ Selanjutnya dinyatakan bahwa “pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif”.⁷ Sedangkan Scholten menjelaskan tentang kesadaran hukum yaitu “kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan”.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 62.

⁷ Soerjono Soekanto, 1979, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 51.

⁸ Scholten dalam Sudikno Mertokusumo, 1984, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Jakarta, hal. 2.

Menurut Abdurahman, bahwa “kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum”.⁹ Sedangkan menurut Otje Salman Soemodiningrat, bahwa “kesadaran hukum merupakan bagian dari budaya hukum di dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum”.¹⁰

Masalah kesadaran hukum, menurut Selo Sumarjan berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku
- c. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil.¹¹

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan

⁹ Abdurahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 29.

¹⁰ H. R. Otje Salman Soemodiningrat, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 52.

¹¹ Selo Sumarjan, 1965, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 26.

pada umumnya dan khususnya kesadaran pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum, serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa : untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur, yaitu :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance)
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
4. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behaviour).¹²

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan sepeda motor sangatlah rendah. Tingkat kesadaran hukum tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengendara

sepeda motor terhadap peraturan akan tetapi pengetahuan dan pemahaman tersebut harus tercermin dari perilaku masyarakat pengendara sepeda motor tersebut. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 25 responden pernah melakukan pelanggaran lalu lintas seperti paker di letter P dan menerobos lampu merah merupakan pelanggaran yang sering dilakukannya. Hasil observasi memperlihatkan bahwa dari sekian banyaknya pengendara sepeda motor khususnya di sepanjang jalan Hayam Wuruk, jalan Gatot Subroto, jalan Iman Bonjol, jalan Ratna, jalan WR. Supratman, dan jalan Waturenggong ternyata tidak sedikit yang melanggar peraturan lalu lintas misalnya para pengendara sepeda motor yang masih banyak terlihat parkir di atas trotoar, mengendarai sepeda motor melawan arus, mengendarai sepeda motor diatas trotoar, tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dan membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan serta melanggar rambu-rambu lalu lintas yang lainnya.

¹² Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 140.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat

a. Substansi Hukum

Hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Dalam ilmu hukum terdapat adigium bahwa setiap orang dianggap tahu hukum pada saat hukum dinyatakan berlaku, sehingga secara logika hukum tersebut dapat diterapkan setelah aturan tersebut dinyatakan berlaku. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut hukum manakala tidak dilaksanakan dalam masyarakat.¹³

Berdasarkan hasil penelitian, 18 responden dari 25 responden tidak tahu terhadap keberadaan aturan lalu lintas, pengendara sepeda motor hanya mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat di jalan berupa rambu-rambu lalu lintas. Para pengendara sepeda motor merasa bahwa peraturan hukum belum bisa memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengetahuan

masyarakat terhadap aturan sangat rendah.

Mengingat pengetahuan pengendara sepeda motor terhadap aturan sangat rendah, maka pemahamannya pun sangat rendah hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa 23 responden dari 25 responden tidak memahami aturan lalu lintas. Pengendara sepeda motor lebih banyak tidak menggunakan helm SNI, karena mereka tidak memahami ditetapkannya penggunaan helm SNI. Disamping itu juga, banyak pengendara sepeda motor yang telah merubah bentuk kendaraannya (mengurangi atau menambah asesoris kendaraan) seperti menggunakan kaca spion sebelah.

b. Struktur Hukum

Ruang lingkup struktur hukum sangat luar, oleh karena itu di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah Kepolisian. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 angka (3) huruf (e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa : “urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa

¹³ Satjipto Rahardjo, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumnus, Bandung, hal. 12.

lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka urusan penegakan hukum dan pendidikan berlalu lintas merupakan tugas dari Kepolisian, oleh karena itu masalah kesadaran hukum masyarakat pengendara sepeda motor juga dapat dilihat dari sudut struktur hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa “Polri khususnya satuan lalu lintas telah berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patroli dan dikmas lantas berupa penyuluhan tentang pengetahuan lalu lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan efek jera dalam melakukan pelanggaran lalu lintas”.

Peranan polisi lalu lintas sangatlah penting karena merupakan sebuah lembaga formal, mempunyai misi untuk mensosialisasikan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada para pengendara sepeda motor

agar mengetahui peraturan dan tata tertib berlalu lintas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa “Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak, agar tercipta warga negara khususnya pengendara sepeda motor yang baik yang sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku maka pihak kepolisian melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi ini berupa penyuluhan atau seminar hukum yang meliputi informasi tentang lalu lintas jalan, peraturan, dan kecelakaan”.

Permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai struktur hukum atau penegak hukum, antara lain :

1. Petugas yang kurang memadai dilihat dari jumlah personil serta perlengkapan lalu lintas yang belum lengkap.
2. Masih terdapat petugas yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti membiarkan terjadinya kemacetan lalu lintas.
3. Kurang tegasnya para penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran

pengendara sepeda motor melalui penerapan sanksi.

Untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum harus bertindak tegas, konsisten, penuh dedikasi dan bertanggungjawab dalam menghadapi pengguna jalan.

c. Budaya Hukum

Menurut Bernard Arief Sidharta, bahwa “budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahan terhadap atau berkenaan dengan hukum”.¹⁴ Dalam kaitan dengan kesadaran hukum, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa “*attitudes and feelings that predispose groups and individuals to turn to or*

against the law”.¹⁵ Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum tersebut adalah :

1. Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar.
2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman.¹⁶

Berkaitan dengan budaya hukum, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain :

¹⁴ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Hukum Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 76.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Sosial Sentence Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York, hal. 193.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, hal. 30.

1. Mengetahui

Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum mengetahuinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 18 responden dari 25 responden tidak mengetahui adanya aturan lalu lintas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Memahami

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa 23 responden dari 25 responden tidak memahami aturan lalu lintas seperti memahami dari penggunaan helm SNI.

3. Mentaati

Setelah mengetahui dan memahami dari isi aturan lalu lintas, maka masyarakat mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam berlalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketaatan menunjukkan bahwa :

- a. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar.
- b. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa, dalam hal ini dengan penegak hukum yaitu Polisi Lalu Lintas.
- c. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompoknya.
- d. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena kepentingan pribadi.
- e. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena

hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman.

4. Menghargai

Ketika seseorang telah mentaati peraturan, maka sikap menghargai suatu peraturan hukum akan muncul bersamaan dengan hukumnya bahwa hukum tersebut memang wajib untuk ditaati tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, juga untuk kepentingan umum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap aturan tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum.

d. Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai, karena sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil

penelitian tentang sarana dan prasarana yang mempengaruhi peningkatan keselamatan lalu lintas, maka permasalahan yang ada antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum di bidang lalu lintas antara lain :
 - a. Perlengkapan jalan seperti : rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang.
 - b. Mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakekat ancaman.
 - c. Alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum, belum bisa dioperasionalkan secara yuridis.
2. Tidak berfungsinya jalan sebagaimana mana mestinya, seperti penggunaan untuk kaki lima, parkir pada badan jalan, dan sebagainya.
3. Rendahnya disiplin pengguna jalan.

4. Usaha-usaha Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan

Mengingat kompleksnya permasalahan yang terjadi pada sistem transportasi di Kota Denpasar, maka Kepolisian Kota Denpasar melakukan berbagai usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada umumnya dan pengendara sepeda motor pada khususnya.

Berdasarkan hasil penelitian, usaha-usaha yang dilakukan Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan antara lain : perekayasaan prasarana dan sarana lalu lintas (*engineering*), pembinaan unsur pengguna jalan (*education*), serta rekayasa dalam bidang hukum atau pengaturannya termasuk penegakan hukumnya (*enforcement*).

Metode dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada dasarnya merupakan bagian dari sub sistem manajemen transportasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat dibedakan menjadi 3, antara lain :

1. Metode pre-emptif diarahkan untuk mengeliminir dampak-dampak negatif. Metode ini digunakan untuk membudayakan disiplin pengguna jalan dalam berlalu lintas melalui pendidikan dan latihan.
2. Metode preventif (pencegahan), diarahkan untuk mengamankan kondisi yang potensial terhadap terjadinya pelanggaran. Metode ini digunakan untuk mencegah adanya suatu pelanggaran melalui perekayasaan terhadap prasarana dan sarana lalu lintas, pengaturan, patroli dan penjagaan pada setiap ruas jalan lalu lintas.
3. Metode represif (penanggulangan), berupa penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran. Metode ini digunakan untuk menimbulkan efek jera pada setiap pelanggar melalui penindakan atau pemberian sanksi.

Peran masyarakat di bidang lalu lintas merupakan salah satu fungsi lalu lintas dalam memberikan pemahaman tentang lalu lintas sebagai suatu upaya

preventif dalam menanggulangi masalah lalu lintas. Peranan masyarakat di bidang lalu lintas dengan sasaran terhadap masyarakat umum dapat menciptakan sikap mental mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas, serta tercapainya peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam menertibkan lalu lintas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan khususnya pengguna sepeda motor di Kota Denpasar relatif rendah, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan, pemahaman serta perilaku masyarakat terhadap hukum atau aturan lalu lintas.
2. Kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
 - a. Substansi hukum
 - b. Struktur hukum
 - c. Budaya hukum
 - d. Sarana atau fasilitas

3. Usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan yang dilakukan Kepolisian dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu pre-emptif, preventif dan represif yang diselenggarakan melalui perekayasaan sarana lalu lintas (*engineering*), pembinaan unsur pengguna jalan (*education*), serta penegakan hukumnya (*enforcement*).

2. Saran

Hukum pada dasarnya berbasis pada masyarakat, oleh karena itu hendaknya masyarakat pengguna jalan di kota Denpasar tidak hanya taat terhadap aturan lalu lintas pada saat ada petugas lalu lintas, tetapi juga taat pada saat tidak ada penjagaan, karena keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Hukum Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- H. R. Otje Salman Soemodiningrat, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Sosial Sentence Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York.
- Martin Wohl & Chris Hendrickson, 1984, *Transportation Investment and Pricing Principles, An Introduction for Engineers Planners and Economist*, A Wiley-Interscience Publication, Canada.
- Robert Preddle, 2002, *Bus System for the Future, Achieving Sustainable Transport Worlwide*, International Energy Agency, Paris.
- Satjipto Rahardjo, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta.
- Selo Sumarjan, 1965, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1979, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Jakarta.
- Biodata Penulis :
- Nama : Dewa Putu Tagel
- Alamat : Dusun Kawan Desa Tusan
Kecamatan Banjarangkan
Kabupaten Klungkung
- No. Telp. : 0813 5317 8277
- E-mail : dewapututagel@gmail.com